



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS**

Kepada : 1. Yth. Inspektur Jenderal;  
2. Yth. Para Direktur Jenderal;  
3. Yth. Para Kepala Badan;  
4. Yth. Rektor IPDN;  
5. Yth. Para Karo/Kapus Lingkup Setjen.

Dari : Sekretaris Jenderal.

Tembusan : Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)

Nomor : 382/SJ/2012

Tanggal : 30 Mei 2012

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Penyampaian Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ramah Lingkungan di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara.

---

Berkenaan dengan surat dari Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor: 145/DJAI/Kominfo/4/2012 tanggal 30 April 2012 perihal Penyampaian Surat Edaran Menkominfo tentang Pemanfaatan TIK Ramah Lingkungan (*Green ICT*) di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara, dengan hormat disampaikan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/SE/M.KOMINFO/4/2012 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ramah Lingkungan di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara (copy surat edaran terlampir).

Sehubungan dengan itu, masing-masing Pimpinan komponen/unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri perlu memberikan arahan kepada para pegawai untuk lebih ramah lingkungan dalam menggunakan perangkat TIK, agar dapat menekan emisi karbon dari penggunaan perangkat TIK tersebut, sehingga turut berkontribusi terhadap pengurangan pemanasan global.

Demikian untuk maklum dan terima kasih atas perhatiannya.

SEKRETARIS JENDERAL,

  
DIAH ANGGRAENI

225/um/2012-31/5



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Kepada Yth.:**

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan Pemerintah;
9. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
10. Para Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia;
11. Para Pimpinan BUMN/BUMD; dan
12. Ketua Kadin.

**SURAT EDARAN  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 01 /SE/MLKOMINFO/2012**

**TENTANG  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) RAMAH  
LINGKUNGAN (*GREEN ICT*) DI LINGKUNGAN  
INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA**

**I. DASAR PERTIMBANGAN**

Menindaklanjuti komitmen Pemerintah dalam mengurangi pemanasan global sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada KTT Perubahan Iklim tanggal 17 Desember 2009 di Copenhagen, Denmark, bahwa pemanfaatan TIK merupakan salah satu faktor pemicu pemanasan global sehingga pemanfaatannya perlu dilakukan secara bijak.

Mengingat pemanfaatan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia khususnya di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan beberapa hal yang ditimbulkan karena secara nyata telah berkontribusi ikut menumbuhkan jejak emisi karbon serta dampak negatif lingkungan lainnya seperti tumbuh pesatnya limbah TIK. Berangkat dari fakta tersebut, perlu digagas konsep TIK Ramah Lingkungan (*Green ICT*).

TIK Ramah Lingkungan (*Green ICT*) adalah sebuah konsep pemanfaatan TIK (*ICT*) dengan upaya mengurangi konsumsi energi dan sumber daya alam lainnya, disamping mengurangi emisi dan sampah yang dihasilkan dari kegiatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 40 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa pemerintah berperan dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika memandang perlu mengeluarkan surat edaran tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ramah Lingkungan (*green ICT*) di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara.

Surat edaran ini juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1994 Tentang Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang ITE Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik;
4. Instruksi Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 Tentang Penghematan Energi;
5. Instruksi Presiden Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku karyawan khususnya di instansi pemerintah agar dapat berperilaku ramah lingkungan dalam penggunaan TIK. Dengan kesadaran dan perilaku yang ramah lingkungan tersebut diharapkan emisi karbon dari penggunaan TIK dapat ditekan sehingga komitmen pemerintah di atas dapat tercapai.

## III. MUATAN MATERI

1. Setiap instansi penyelenggara negara perlu menyusun dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan TIK ramah lingkungan (*green ICT*) di instansi masing-masing antara lain melalui:
  - a. Meningkatkan pemahaman tentang konsep TIK ramah lingkungan (*green ICT*);
  - b. Menciptakan budaya pemanfaatan TIK yang ramah lingkungan (*green ICT*) di setiap instansi penyelenggara negara;
2. Setiap instansi penyelenggara negara perlu mempertimbangkan aspek ramah lingkungan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, antara lain dalam proses pengadaan barang dan jasa TIK di lingkungan instansi pemerintah.
3. Setiap instansi penyelenggara negara dapat menerapkan langkah-langkah *praktis* yang mendukung kebijakan TIK ramah lingkungan (*green ICT*) antara lain:
  - a. Pemakaian komputer dengan bijak, seperti penggunaan layar hitam/*screen saver statis*, komputer dengan posisi *standby/hibernate* ketika tidak digunakan;
  - b. Mematikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu 30 menit;
  - c. Penghematan penggunaan kertas dan tinta printer dalam melakukan pencetakan dokumen antara lain dengan menghindari gambar yang tidak

- perlu dan penggunaan latar belakang/*background* yang secara intensif menghabiskan tinta printer, mencetak dua sisi kertas jika diperlukan;
- d. Penggantian perangkat komputer yang sudah rusak/kadaluarsa dengan perangkat baru yang ramah lingkungan dan monitor ramah lingkungan yang menggunakan teknologi LED (*Light Emitting Diode*).
4. Setiap instansi penyelenggara negara perlu mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui pemanfaatan internet secara maksimal untuk mengurangi emisi karbon (*e-mail, media online, e-commerce, e-business, e-UKM, e-learning, e-government, e-office, telekonferensi/video konferensi, cloud computing* dan lain-lain).
5. Dalam tahap berikutnya, setiap instansi penyelenggara negara perlu menyusun perencanaan TIK ramah lingkungan yang berkesinambungan (*Green ICT sustainability plan*).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui sesuai dengan peruntukannya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 9 April 2012

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**



**Tembusan Yth. :**

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Dewan Nasional Perubahan Iklim;
4. Dewan Teknologi Informasi Nasional;
5. Para Pejabat Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika.